



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA BUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKUTAIKARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, *penekasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud* pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Buana Jaya dengan Desa Bukit Pariaman tanggal 12 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Mulawarman dengan Desa Buana Jaya tanggal 12 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Buana Jaya dengan Desa Suka Maju tanggal 13 November 2013, Berita Acara Rakor Penetapan dan Penekasan Batas Desa Bukit Pariaman, Desa Bhuana Jaya dan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 15 November 2016, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koord'inat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggaraong Seberang sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggaraong Seberang, terletak pada Titik 20 SK Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-14/2004/Pertigaan Batas Desa Buana Jaya-Desa Suka Maju/Desa Mulawarman (titik 1) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 35.00''$ BT $0^{\circ} 12' 14.00''$ LS, selanjutnya mengikuti alur batas SK 2004 sampai Titik 16 SK Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-14/2004 (titik 2) dengan koordinat : $117^{\circ} 7' 50.00''$ BT $0^{\circ} 13' 9.00''$ LS, kemudian mengikuti Jalan Eks Jalan HPH PT. Kayu Lapis/Baltimur sampai Sim pang Baltimur (titik 3) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 9.72''$ BT $0^{\circ} 13' 24.28''$ LS, selanjutnya mengikuti garis batas sesuai SK tahun 2004 sampai Camp Drum disekitar Sungai Bau Kanan/Pertigaan Batas Desa Mulawarman-Desa Buana Jaya-Desa Bukit Pariaman (titik 4) dengan koordinat : $117^{\circ} 11' 53.11''$ BT $0^{\circ} 11' 54.61''$ LS;
- b. batas dengan Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggaraong Seberang, dimulai pada Camp Drum disekitar Sungai Bau Kanan/Pertigaan Batas Desa Mulawarman-Desa Buana Jaya-Desa Bukit Pariaman (titik 4) dengan koordinat : $117^{\circ} 11' 53.11''$ BT $0^{\circ} 11' 54.61''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Kem Drum (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 11' 0.00''$ BT $0^{\circ} 13' 52.80''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar lahan Pak Yulianto Kelompok 50 (titik 6) dengan koordinat: $117^{\circ} 9' 49.50''$ BT $0^{\circ} 14' 55.10''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar lahan Pak Amat Kelompok Cashuri (titik 7) dengan koordinat : $117^{\circ} 9' 29.00''$ BT $0^{\circ} 15' 53.00''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar lahan sawah Pak Sam'an (titik 8) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 55.00''$ BT $0^{\circ} 15' 45.00''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar watas Tanah Pak Dul Karim (titik 9) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 43.40''$ BT $0^{\circ} 15' 47.60''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Tanah Pak Ramsah pada Pematang Parit (titik 10) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 6.00''$ BT $0^{\circ} 15' 48.30''$ LS,

selanjutnya lurus sampai Patok Pemda disekitar Jalan Mulawarman (titik 11) dengan koordinat : $117^{\circ} 7' 27.50''$ BT $0^{\circ} 15' 25.10''$ LS, kemudian mengikuti garis batas sesuai SK tahun 2004 sampai Gapura Selamat Datang di Jalan Poros Sebulu-Samarinda sekitar Jembatan Sungai Lampiri (titik 12) dengan koordinat: $117^{\circ} 6' 31.80''$ BT $0^{\circ} 15' 30.70''$ LS, selanjutnya lurus sampai Patok Batas sertifikat tanah Pak Qosim (titik 13) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 45.10''$ BT $0^{\circ} 15' 56.60''$ LS, kemudian lurus sampai Ujung Batas Sertifikat LU 2 Desa Bukit Pariaman (titik 14) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 13.70''$ BT $0^{\circ} 15' 56.70''$ LS, selanjutnya lurus sampai Perempatan Batas Desa Bukit Pariaman-Desa Separi-Desa Suka Maju-Desa Buana Jaya (titik 15) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 10.00''$ BT $0^{\circ} 15' 54.70''$ LS;

- c. batas dengan Desa Suka Maju Kecamatan Tenggara Seberang, dimulai pada Perempatan Batas Desa Bukit Pariaman-Desa Separi-Desa Suka Maju-Desa Buana Jaya (titik 15) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 10.00''$ BT $0^{\circ} 15' 54.70''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Letter S Jalan Poros Samarinda-Sebulu (titik 16) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 28.60''$ BT $0^{\circ} 14' 18.70''$ LS, kemudian lurus sampai Titik 20 SK Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-14/2004/Pertigaan Batas Desa Buana Jaya-Desa Suka Maju/Desa Mulawarman (titik 1) dengan koordinat: $117^{\circ} 6' 35.00''$ BT $0^{\circ} 12' 14.00''$ LS;

Pasal 3

Peta Batas Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggara Seberang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002